



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG
CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI

- Menimbang : a. bahwa cagar budaya sebagai aset budaya bangsa memiliki arti dan nilai dalam rangka memahami perilaku dan berbagai peristiwa dalam kehidupan manusia pada masa lalu serta bermanfaat bagi pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kepariwisataan yang perlu dilestarikan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa keberadaan cagar budaya yang ada di Kabupaten Kerinci, merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai-nilai kearifan budaya lokal yang penting sebagai dasar pembangunan kepribadian pembentukan jati diri, dan ketahanan sosial budaya masyarakat di Kabupaten Kerinci, sehingga pelestariannya menjadi tanggungjawab bersama semua pihak;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 96 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang melakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan cagar budaya dan menetapkan etika pelestarian cagar budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

Dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG
CAGAR BUDAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kerinci.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci.
7. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi

sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses Penetapan.

8. Cagar Budaya Daerah adalah Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Cagar Budaya Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Benda Cagar Budaya Daerah adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Benda Cagar Budaya Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Bangunan Cagar Budaya Daerah adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Bangunan Cagar Budaya Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Struktur Cagar Budaya Daerah adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Struktur Cagar Budaya Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Situs Cagar Budaya Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Kawasan Cagar Budaya Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya Daerah melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar besarnya kesejahteraan rakyat.
15. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
16. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
17. Pengalihan adalah proses pemindahan hak Kepemilikan dan/atau Penguasaan Cagar Budaya Daerah dari setiap orang atau badan kepada Pemerintah Daerah atau pihak lain.
18. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah daerah atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.

19. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
20. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
21. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
22. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
23. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
24. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
25. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
26. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
27. Pemeliharaan adalah upaya melestarikan benda, bangunan, situs dan kawasan Cagar Budaya dari kerusakan yang diakibatkan oleh faktor manusia, alam dan hayati dengan cara perawatan dan pengawetan.
28. Preservasi adalah Pelestarian suatu benda, bangunan, situs dan kawasan Cagar Budaya dengan cara mempertahankan keadaan aslinya tanpa ada perubahan, termasuk upaya mencegah penghancuran.
29. Restorasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
30. Rekonstruksi adalah upaya mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.
31. Revitalisasi adalah kegiatan Pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip Pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
32. Adaptasi adalah upaya Pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
33. Demolisi adalah upaya pembongkaran atau perombakan suatu bangunan Cagar Budaya yang sudah dianggap rusak dan membahayakan dengan pertimbangan dari aspek keselamatan dan keamanan dengan melalui Penelitian terlebih dahulu dengan dokumentasi yang lengkap.
34. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
35. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta Pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.

36. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan Pengembangan kebudayaan.
37. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
38. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
39. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk mendirikan bangunan, mengubah bangunan, atau merobohkan bangunan dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
40. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli Pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi Penetapan, pemeringkatan, dan Penghapusan Cagar Budaya.
41. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
42. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
43. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong Pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian Cagar Budaya diselenggarakan dengan asas:

- a. pancasila;
- b. bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. kearifan Lokal;
- f. ketertiban dan kepastian hukum;
- g. kemanfaatan;
- h. keberlanjutan;
- i. partisipasi; dan
- j. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Kerinci bertujuan:

- a. mempertahankan keaslian Perlindungan Cagar Budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
- b. melindungi dan memelihara benda, bangunan, situs dan kawasan Cagar Budaya dari kerusakan yang disebabkan oleh tindakan manusia maupun proses alam;

- c. memanfaatkan benda, situs dan kawasan Cagar Budaya sebagai kekayaan budaya untuk dikelola sebaik-baiknya demi kepentingan pembangunan dan citra daerah serta tujuan wisata;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemilik akan pentingnya Pelestarian, Perlindungan dan Pemeliharaan Cagar Budaya; dan
- e. memberikan dorongan dan dukungan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam upaya Pelestarian, Perlindungan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan terhadap potensi benda, bangunan, situs dan kawasan Cagar Budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial dan ekonomi.

Pasal 4

Ruang lingkup Pelestarian Cagar Budaya Daerah meliputi:

- a. kriteria dan penggolongan;
- b. pemilikan dan Penguasaan;
- c. penemuan dan Pencarian;
- d. pengelolaan register nasional Cagar Budaya di Daerah;
- e. pelestarian;
- f. pengembangan, Pemanfaatan, dan pemulihan;
- g. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- h. hak, kewajiban, dan larangan;
- i. insentif dan disinsentif;
- j. pendanaan; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB III KRITERIA DAN PENGGOLONGAN

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 5

- (1) Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, atau struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:
 - a. umur;
 - b. estetika;
 - c. kejamakan;
 - d. kelangkaan;
 - e. nilai sejarah;
 - f. memperkuat kawasan;
 - g. keaslian;
 - h. keistimewaan; dan
 - i. *Landmark*.
- (2) Umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkenaan dengan batas usia bangunan Cagar Budaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Estetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkenaan dengan aspek rancangan arsitektur yang menggambarkan suatu zaman dan gaya/langgam tertentu.

- (4) Kejamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan bangunan, atau bagian dari daerah yang dilestarikan karena mewakili kelas atau jenis khusus bangunan yang cukup berperan.
- (5) Kelangkaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkenaan dengan jumlah yang terbatas dari jenis atau fungsinya, atau hanya satu-satunya di kawasan atau wilayah tertentu.
- (6) Nilai sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berkenaan dengan peristiwa perubahan dan/atau perkembangan Daerah, nilai kepahlawanan, peristiwa kejuangan bangsa Indonesia, ketokohan, politik, sosial, budaya serta nilai arsitektural yang menjadi simbol nilai kesejarahan pada tingkat nasional dan/atau Daerah.
- (7) Memperkuat kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berkenaan dengan bangunan dan/atau bagian daerah yang karena potensi dan/atau keberadaannya dapat mempengaruhi serta sangat bermakna untuk meningkatkan kualitas dan citra kawasan di sekitarnya.
- (8) Keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berkenaan dengan tingkat perubahan dari bangunan Cagar Budaya baik dari aspek struktur, material, tampang bangunan maupun sarana dan prasarana kawasan.
- (9) Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berkenaan dengan sifat istimewa dari bangunan dimaksud.
- (10) *Landmark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berkenaan dengan keberadaan sebuah bangunan, baik tunggal maupun jamak dari bangunan atau lanskap yang menjadi simbol/karakter suatu tempat atau kawasan tersebut.

Pasal 6

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 7

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses Pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya;
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.
- g. keaslian keberadaan kawasan Cagar Budaya, baik lengkap maupun tidak lengkap;
- h. nilai sejarah berkenaan dengan peristiwa perubahan dan/atau perkembangan Daerah, nilai kepahlawanan, peristiwa kejuangan bangsa Indonesia, ketokohan, politik, sosial, budaya yang menjadi

- simbol nilai kesejarahan pada tingkat nasional dan/atau daerah untuk memperkuat jati diri bangsa; dan
- i. kelangkaan berkenaan dengan tatanan tapak atau tatanan kawasan yang jarang ditemukan.

Bagian Kedua Penggolongan

Pasal 8

Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 benda Cagar Budaya dan bangunan Cagar Budaya, atau struktur Cagar Budaya digolongkan sebagai berikut:

- a. golongan A adalah benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, atau struktur Cagar Budaya yang harus dipertahankan dengan cara Preservasi.
- b. golongan B adalah benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, atau struktur Cagar Budaya yang dapat dilakukan Pemugaran dengan cara Restorasi atau Rekonstruksi.
- c. golongan C adalah benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, atau struktur Cagar Budaya yang dapat dilakukan Pemugaran dengan cara Revitalisasi atau Adaptasi.
- d. golongan D adalah benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, atau struktur Cagar Budaya yang keberadaannya dianggap dapat membahayakan keselamatan pengguna maupun kawasan sekitarnya, sehingga dapat dibongkar dan dapat dibangun kembali sesuai dengan aslinya dengan cara Demolisi.

Pasal 9

Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya digolongkan sebagai berikut:

- a. golongan I, yaitu Situs Cagar Budaya atau kawasan Cagar Budaya yang secara fisik masih lengkap serta memenuhi seluruh kriteria;
- b. golongan II, yaitu Situs Cagar Budaya atau kawasan Cagar Budaya yang secara fisik tidak lengkap serta minimal memenuhi kriteria umur, keaslian dan nilai sejarah; dan
- c. golongan III, yaitu Situs Cagar Budaya atau kawasan Cagar Budaya yang secara fisik tidak lengkap serta minimal memenuhi kriteria umur dan keaslian.

BAB IV PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya Daerah, Bangunan Cagar Budaya Daerah, Struktur Cagar Budaya Daerah, dan/atau Situs Cagar Budaya Daerah dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau Penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, Kepemilikannya diambil alih oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Kawasan Cagar Budaya Daerah hanya dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing tidak dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya Daerah, kecuali warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tinggal dan menetap di Daerah.
- (2) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membawa Cagar Budaya Daerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, ke luar Daerah.

Pasal 13

Cagar Budaya Daerah yang tidak diketahui Kepemilikannya dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Cagar Budaya Daerah yang dimiliki orang atau badan dapat dialihkan Kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah atau pihak lain tanpa mengubah penggolongan Cagar Budaya Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya Daerah.
- (3) Pengalihan Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau Penetapan atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Cagar Budaya Daerah yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dialihkan Kepemilikannya kepada pihak lain.
- (5) Setiap Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya Daerah baik seluruh maupun bagian-bagiannya harus mendapatkan dengan izin Bupati.
- (6) Ketentuan mengenai Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya Daerah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya Daerah yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membawahi wilayah kerja di Daerah.
- (2) Apabila setiap orang atau badan tidak melaporkan rusaknya Cagar Budaya Daerah setelah lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil alih Pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

BAB V PENEMUAN DAN PENCARIAN

Bagian Kesatu Penemuan

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya Daerah, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya Daerah, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya Daerah, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya Daerah agar melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membawahi wilayah kerja di Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan dan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang di bidang kebudayaan.
- (3) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penemuan Cagar Budaya Daerah dan Kompensasinya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pencarian

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya Daerah.
- (2) Pencarian Cagar Budaya Daerah atau yang diduga Cagar Budaya Daerah dapat dilakukan oleh setiap orang atau badan dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.
- (3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan melalui Penelitian dengan tetap memperhatikan hak Kepemilikan dan/atau Penguasaan lokasi.

- (4) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian Cagar Budaya Daerah atau yang diduga Cagar Budaya Daerah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PENGELOLAAN REGISTER NASIONAL CAGAR BUDAYA DI DAERAH

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki dan/atau menguasai benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya agar dapat mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemilikan;
 - b. penguasaan;
 - c. pengalihan hak; dan
 - d. pemindahan tempat.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan Pendaftaran benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (4) Hasil Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (5) Pelayanan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Setiap orang atau badan yang mengetahui benda, bangunan, atau struktur yang dimiliki dan/atau dikuasainya termasuk Cagar Budaya tetapi tidak melakukan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), maka benda, bangunan, atau struktur tersebut dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pengkajian

Pasal 22

- (1) Hasil Pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya Daerah untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) *Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya Daerah berdasarkan kriteria dan penggolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8.*
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pakar dibidang ekologi, budaya/seni, arkeologi, arsitektur/arsitektur daerah/arsitektur lanskap, sejarah daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan, dan/atau tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Selama proses pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya Daerah, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 24

Jika berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya Daerah maka Bupati menetapkan status Cagar Budaya Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya rekomendasi dimaksud.

Pasal 25

Pemerintah Daerah menyampaikan hasil Penetapan kepada Pemerintah Provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah.

Bagian Keempat Pencatatan

Pasal 26

- (1) Benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Daerah harus dicatat di dalam Register Nasional Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, setiap orang atau badan yang memiliki atau menguasai Cagar Budaya Daerah berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan

- b. surat keterangan Kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tanda pada benda, bangunan, struktur, situs atau kawasan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Daerah.
- (2) Setiap orang atau badan yang memiliki atau menguasai benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya Daerah agar dapat memasang tanda benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mudah dilihat oleh umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemeringkatan

Pasal 28

- (1) Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Daerah apabila memenuhi syarat:
- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Daerah;
 - b. mewakili masa gaya yang khas;
 - c. *tingkat keterancamannya tinggi*;
 - d. jenisnya sedikit; dan/atau
 - e. jumlahnya terbatas.
- (2) Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Daerah.

Pasal 29

- (1) Peringkat Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat dicabut apabila:
- a. musnah;
 - b. *kehilangan wujud dan bentuk aslinya*;
 - c. kehilangan sebagian besar unsurnya; atau
 - d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Daerah.

Bagian Keenam Penghapusan

Pasal 30

- (1) Cagar Budaya Daerah yang sudah tercatat dalam Register Nasional hanya dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat Pemerintah.

- (2) Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Penghapusan Cagar Budaya Daerah dari Register Nasional Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan apabila Cagar Budaya Daerah:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya Daerah.
- (2) Penghapusan Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.
- (3) Dalam hal Cagar Budaya Daerah yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan kembali, Cagar Budaya Daerah agar dapat dicatat ulang ke dalam Register Nasional Cagar Budaya.

BAB VII PELESTARIAN

Pasal 32

- (1) Pelestarian Cagar Budaya Daerah dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif dengan memperhatikan etika Pelestarian.
- (2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya Daerah harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya Daerah harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan Pelestarian.
- (4) Pelestarian Cagar Budaya Daerah harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Pasal 33

- (1) Pelestarian benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya Daerah dilaksanakan berdasarkan penggolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pelestarian Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. preservasi;
 - b. pemugaran; dan
 - c. demolisi.

Pasal 34

Preservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilaksanakan untuk benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya Daerah Golongan A dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya Daerah dilarang dibongkar dan/atau diubah;
- b. apabila kondisi fisik benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya Daerah buruk, roboh, terbakar atau tidak layak berdiri, dapat dilakukan pembongkaran untuk dibangun kembali seperti semula sesuai dengan aslinya;
- c. Pemeliharaan dan perawatan benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya Daerah harus menggunakan bahan yang sama/sejenis atau memiliki karakter yang sama dengan mempertahankan detail ornamen aslinya;
- d. dalam upaya Revitalisasi dimungkinkan adanya penyesuaian perubahan fungsi sesuai rencana daerah yang berlaku tanpa mengubah bentuk aslinya; dan
- e. di dalam persil atau lahan bangunan Cagar Budaya dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang menjadi satu kesatuan yang utuh dengan bangunan utama.

Pasal 35

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Restorasi atau Rekonstruksi; dan
 - b. Revitalisasi atau Adaptasi.
- (2) Restorasi atau Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya Daerah Golongan B dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya Daerah dilarang dibongkar kecuali apabila kondisi fisik bangunan buruk, roboh, terbakar atau tidak layak tegak, sehingga dapat dilakukan pembongkaran;
 - b. Dalam hal benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya Daerah sudah tidak utuh lagi maka apabila dilakukan pembangunan harus sesuai dengan bentuk aslinya dan tidak boleh membongkar bagian bangunan yang masih ada;
 - c. Pemeliharaan dan perawatan benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya Daerah harus dilakukan tanpa mengubah tampang bangunan, warna dan detail serta ornamen bangunan;
 - d. Dalam upaya Restorasi atau Rekonstruksi dimungkinkan adanya perubahan tata ruang bagian dalam, sepanjang tidak mengubah struktur utama bangunan; dan
 - e. di dalam persil atau lahan benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya Daerah dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang menjadi satu kesatuan yang utuh dengan bangunan utama.
- (3) Revitalisasi atau Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya Daerah Golongan C dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perubahan benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya Daerah dapat dilakukan dengan syarat tetap mempertahankan tampang bangunan utama termasuk warna, detail dan ornamennya;
 - b. Warna, detail dan ornamen dari bagian benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya Daerah yang diubah disesuaikan dengan arsitektur bangunan aslinya;

- c. Penambahan benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya Daerah di dalam tapak atau persil hanya dapat dilakukan di belakang bangunan Cagar Budaya dan harus disesuaikan dengan arsitektur benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya Daerah dalam keserasian tatanan tapak; dan
 - d. Fungsi benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya Daerah dapat diubah sesuai dengan rencana tata ruang daerah.
- (4) Pelaksanaan Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan IMB.

Pasal 36

- (1) Demolisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilaksanakan untuk benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya Daerah Golongan D.
- (2) Pelaksanaan Demolisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan IMB.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan Demolisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dan Pasal 36 ayat (2) harus mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli Cagar Budaya Daerah.

BAB VIII PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, DAN PEMULIHAN

Bagian Kesatu Pengembangan

Pasal 38

- (1) Pengembangan Cagar Budaya Daerah dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya Daerah setelah memperoleh:
 - a. izin Pemerintah Daerah; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya Daerah.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu Pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Setiap kegiatan Pengembangan Cagar Budaya Daerah harus disertai dengan pendokumentasian.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang atau badan dapat memanfaatkan Cagar Budaya Daerah untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) *Pemerintah Daerah memfasilitasi Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya Daerah yang dilakukan oleh setiap orang atau badan.*
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pasal 40

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan agar dapat didahului dengan kajian, Penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan

Pasal 41

- (1) Cagar Budaya Daerah yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya Daerah dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.

Pasal 42

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya Daerah agar dapat memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menghentikan Pemanfaatan atau membatalkan izin Pemanfaatan Cagar Budaya Daerah apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya Daerah.
- (3) Cagar Budaya Daerah yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya Daerah.

Pasal 43

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Cagar Budaya Daerah yang tercatat sebagai peringkat Daerah hanya dapat dilakukan atas izin Bupati.

Bagian Ketiga Pemulihan

Pasal 44

- (1) Pemilik, penghuni dan/atau pengelola benda dan bangunan Cagar Budaya yang dengan sengaja menelantarkan bangunannya sehingga mengakibatkan kerusakan baik ringan maupun berat, maka wajib untuk *memulihkan keadaan bangunannya seperti semula dengan biaya sendiri* dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak kerusakan diketahui.
- (2) Pemilik, penghuni dan/atau pengelola kawasan Cagar Budaya yang melakukan Pelestarian benda, bangunan, situs dan kawasan Cagar Budaya yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka wajib untuk memulihkan keadaan benda, bangunan, situs dan kawasan seperti semula dengan biaya sendiri dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak kerusakan diketahui.
- (3) Apabila pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan, maka tidak akan diterbitkan IMB dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Benda, bangunan, situs dan kawasan Cagar Budaya yang telah mengalami pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap mempunyai golongan sama seperti sebelumnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati

BAB IX TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 45

Dalam Pelestarian Cagar Budaya Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya Daerah;
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanaftakannya Cagar Budaya Daerah;
- c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya Daerah;
- d. menyediakan informasi Cagar Budaya Daerah untuk masyarakat;
- e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya Daerah;
- f. memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya Daerah;
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya Daerah;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya;
- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya Daerah; dan
- j. mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya Daerah dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 46

Dalam Pelestarian Cagar Budaya Daerah, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya Daerah;
 - b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya Daerah secara lintas sektor dan wilayah;
 - c. menghimpun data Cagar Budaya Daerah;
 - d. menetapkan peringkat Cagar Budaya Daerah;
 - e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya Daerah;
 - f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya Daerah;
 - g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya Daerah;
 - h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
 - i. mengelola Kawasan Cagar Budaya Daerah;
 - j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum;
 - k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
 - l. memberikan penghargaan kepada setiap orang atau badan yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya Daerah;
 - m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya Daerah untuk kepentingan Pengamanan;
 - n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya Daerah berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten;
 - o. menetapkan batas situs dan kawasan;
-
- p. memberikan izin kegiatan Pemugaran, pembongkaran dalam rangka Pemugaran atau Demolisi terhadap benda, bangunan, situs dan kawasan Cagar Budaya; dan
 - q. menghentikan proses Pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya Daerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 47

- (1) Dalam Pelestarian Cagar Budaya Daerah, setiap orang atau badan yang memiliki atau menguasai benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya Daerah mempunyai hak:
- a. mendapatkan jaminan kepastian hukum terhadap Kepemilikan atau Penguasaan atas benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya Daerah;
 - b. mendapatkan Kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya Daerah;
 - c. mendapatkan pelayanan Pendaftaran benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya yang dimiliki atau dikuasainya;
 - d. memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya Daerah yang dimiliki dan/atau yang dikuasai; dan

- e. mendapatkan informasi mengenai proses Penetapan status benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya yang dimiliki atau dikuasainya.
- (2) Dalam Pelestarian Cagar Budaya Daerah, setiap orang atau badan yang memiliki atau menguasai benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya Daerah mempunyai kewajiban:
 - a. mendaftarkan benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya Daerah yang dimiliki atau dikuasainya;
 - b. melaporkan benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya Daerah yang rusak, hilang, atau musnah;
 - c. melindungi, memelihara, dan melestarikan benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya Daerah;
 - d. mengurus perizinan yang terkait dengan Pemugaran atau pembongkaran benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya Daerah yang dimiliki atau dikuasainya; dan
 - e. memberikan informasi atau keterangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta dokumen yang diperlukan berkenaan dengan Penetapan status Cagar Budaya Daerah.

Pasal 48

- (1) Dalam Pelestarian Cagar Budaya Daerah, setiap orang atau badan mempunyai hak:
 - a. memperoleh Kompensasi apabila benda, bangunan, struktur, atau situs yang ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya Daerah;
 - b. melakukan Penelitian terhadap benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan Cagar Budaya Daerah dengan tetap memperhatikan hak Kepemilikan atau hak Penguasaan lokasi;
 - c. mendapatkan informasi mengenai benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan Cagar Budaya Daerah;
 - d. menikmati keberadaan benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan Cagar Budaya Daerah;
 - e. berperan serta dalam rangka Pelestarian benda, bangunan, situs dan kawasan Cagar Budaya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam Pelestarian Cagar Budaya Daerah, setiap orang atau badan mempunyai kewajiban:
 - a. melaporkan penemuan benda, bangunan, struktur, atau situs yang diduga sebagai Cagar Budaya Daerah;
 - b. memberikan informasi atau keterangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta dokumen yang diperlukan berkenaan dengan Penetapan status Cagar Budaya Daerah;
 - c. menjaga kelestarian dan mencegah kerusakan benda, bangunan, struktur, atau situs Cagar Budaya Daerah;

Pasal 49

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya Daerah;
- b. merusak Cagar Budaya Daerah baik seluruh maupun bagian-bagiannya dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal;
- c. mencuri Cagar Budaya Daerah baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal;

- d. memindahkan Cagar Budaya peringkat Daerah baik seluruh maupun bagian-bagiannya kecuali dengan izin Bupati;
- e. memisahkan Cagar Budaya Daerah peringkat Daerah baik seluruh maupun bagian-bagiannya kecuali dengan izin Bupati;
- f. membawa Cagar Budaya Daerah keluar wilayah Daerah kecuali dengan izin Bupati;
- g. mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya Daerah dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat Daerah baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati;
- h. mendokumentasikan Cagar Budaya Daerah baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya; dan
- i. memanfaatkan Cagar Budaya peringkat Daerah baik seluruh maupun bagian-bagiannya dengan cara Perbanyakan, kecuali dengan izin Bupati.

BAB XI INSENTIF DAN DISENTIF

Pasal 50

- (1) Insentif dalam Pelestarian Cagar Budaya Daerah dapat berupa:
 - a. pemberian Kompensasi, keringanan pajak, imbalan, dan urun saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan.
- (2) Disinsentif dalam Pelestarian Cagar Budaya Daerah dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat Pemanfaatan ruang;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana dalam suatu kawasan;
 - c. kewajiban pengembang untuk menanggung biaya dampak pembangunan; dan/atau
 - d. pengenaan denda pada Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, kriteria, persyaratan, dan tata cara pemberian Insentif dan pengenaan disinsentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.*

BAB XII PENDANAAN

Pasal 51

- (1) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya Daerah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. *anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;*
 - b. hasil Pemanfaatan Cagar Budaya Daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya Daerah dengan memperhatikan prinsip proporsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Pembinaan atas Pelestarian Cagar Budaya Daerah, meliputi:
- a. memberikan pedoman dan menyusun prosedur operasional tetap;
 - b. menyelenggarakan sosialisasi, perencanaan, Pengembangan, bimbingan dan asistensi, serta pendidikan dan pelatihan;
 - c. memfasilitasi Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya Daerah; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan program Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.

Pasal 53

Pengawasan atas Pelestarian Cagar Budaya Daerah secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan dan secara fungsional dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki atau menguasai benda, bangunan, struktur, atau situs Cagar Budaya Daerah terbukti melakukan Pemugaran atau pembongkaran tanpa IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dan Pasal 36 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan IMB;
 - f. pemulihan Cagar Budaya Daerah; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pemenuhan kewajiban dalam surat perintah yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) *Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:*
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya Daerah;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. *mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;*
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya Daerah.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf b dan Pasal 49, diancam dengan hukuman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Setiap orang atau badan yang memiliki, menguasai atau menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya Daerah, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya Daerah, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya Daerah, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya Daerah wajib mendaftarkan benda, bangunan, struktur atau lokasi tersebut kepada Bupati paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

Semua dokumen hasil inventarisasi benda, bangunan, struktur, atau situs Cagar Budaya harus dilakukan pengkajian ulang untuk diproses Penetapan statusnya menjadi Cagar Budaya Daerah paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

Pengelolaan Cagar Budaya Daerah yang telah memiliki izin agar dapat menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini

Pasal 61

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal ~~30 September~~ 30 September 2019

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal ~~30 September~~ 30 September 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI



GASDINUL GAZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2019 NOMOR ...5...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 5. TAHUN 2019
TENTANG
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Upaya **Pelestarian** benda, bangunan, situs dan kawasan yang termasuk kategori Cagar Budaya Daerah dimaksudkan untuk menjaga keaslian, mempertahankan nilai-nilai sejarah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, pariwisata serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti penting nilai sejarah baik lokal, nasional maupun internasional.

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan fisik di Daerah, selain telah menghasilkan banyak kemajuan dalam kehidupan masyarakat, juga menimbulkan dampak negatif terhadap usaha Pelestarian bangunan dan/atau kawasan bersejarah. Di samping itu masih terdapat beberapa bangunan dan/ atau kawasan yang memenuhi kriteria sebagai bangunan Cagar Budaya namun belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya Daerah. Dengan kondisi ini perlu diambil suatu kebijakan berupa Penetapan dan Perlindungan terhadap benda, bangunan, situs dan kawasan Cagar Budaya, agar tidak sirna.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa Cagar Budaya adalah Benda, Bangunan, Struktur, Situs, dan Kawasan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, agama, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu harus didata, dilestarikan, dikelola secara tepat supaya dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada bangsa Indonesia.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, diperlukan pengaturan lebih lanjut tentang pelestarian dan pengelolaan, serta peran serta masyarakat. Pengaturan lebih lanjut tersebut, termasuk pada tingkatan pemerintah daerah yang ditujukan sebagai upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di daerah dapat dilaksanakan dengan benar, serta operasional sesuai tujuan pelestarian.

Pengaturan lebih lanjut kepemilikan cagar budaya bertujuan untuk mengatur agar ada kepastian dan perlindungan hukum dalam kepemilikan dan penguasaan cagar budaya. Cagar Budaya sering dihadapkan pada perlakuan-perlakuan yang tidak benar dengan memperjualbelikannya secara ilegal, hilang, diterlantarkan, dirusak, dipisah-pisahkan, atau dipindahkan dari wilayah satu ke wilayah lain, sehingga di tempat asalnya secara perlahan jumlahnya terus menurun. Untuk mensikapi hal itu diperlukan sebuah upaya pendaftaran cagar budaya.

Pendaftaran mempunyai arti penting untuk mengetahui jumlah, jenis, dan persebaran cagar budaya di wilayahnya. Oleh karena sebagian besar cagar budaya berada di tangan masyarakat, perlu pula diupayakan agar

masyarakat dapat berpartisipasi aktif melakukan pendaftaran, sehingga tidak seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Dengan demikian cagar budaya berupa koleksi, hasil penemuan, atau hasil pencarian dapat dicatat dan diberi perlindungan hukum terhadapnya. Berkas pendaftaran dan dokumentasi yang dibuat terhadap cagar budaya disimpan, karenanya sebagai arsip untuk kepentingan masa depan sebagai sumber informasi pengembangan kebudayaan nasional. Peraturan Daerah ini turut melindungi pula Objek yang diduga cagar budaya layakannya sebagai cagar budaya. Selain itu dalam rangka pelestarian cagar budaya diperlukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.

Pelindungan yang berupa penyelamatan dan pengamanan diperlukan terhadap cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya. Pelindungan yang berupa zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran, diperlukan terhadap cagar budaya. Cagar budaya tidak berorientasi pada pelindungannya saja, melainkan juga dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran masyarakat mendapat tempat dalam pelestarian cagar budaya. Pengembangan terhadap cagar budaya dapat dilakukan oleh Setiap orang maupun masyarakat dengan cara penelitian, revitalisasi, dan adaptasi.

Pelestarian cagar budaya merupakan upaya untuk mempertahankan warisan budaya bangsa yang semula dipahami secara sempit hanya sebagai upaya pelindungan, kini diperluas tidak saja untuk maksud tersebut tetapi terkait juga dengan upaya pengembangan dan pemanfaatan. Perluasan pemahaman ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa tidak satu pun unsur dari pengertian pelestarian itu yang berdiri sendiri, melainkan merupakan sebuah kesatuan yang saling mempengaruhi tanpa dapat dipisahkan. Upaya pelestarian menjadi tanggung jawab baik Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan dukungan setiap orang dan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah Pelestarian Cagar Budaya Daerah dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah Pelestarian Cagar Budaya Daerah senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya Daerah harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Negara Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pelestarian Cagar Budaya Daerah mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam Pelestarian Cagar Budaya Daerah harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Pelestarian Cagar Budaya Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian Cagar Budaya Daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya Daerah yang dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya Daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya Daerah dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan Pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial” adalah tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)

Dalam hal personel Tim Ahli Cagar Budaya yang memiliki sertifikat kompetensi sulit ditemukan, maka dapat dipilih orang yang memiliki integritas tinggi dan telah diakui kepakarannya dibidang keilmuan ekologi, budaya/seni, arkeologi,

arsitektur/arsitektur daerah/arsitektur lanskap, dan sejarah daerah.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya” adalah benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang dianggap telah memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.

Pasal 24

Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh hari) telah terlampaui, maka rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya dianggap telah disetujui oleh Bupati.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Contoh “bukti yang sah”, antara lain, adalah sertifikat hak milik atas tanah, kuitansi pembelian, dan surat wasiat yang disahkan oleh notaris

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masa gaya” adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “musnah” adalah tidak dapat ditemukan lagi

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pendokumentasian” adalah pendataan, antara lain uraian teks, grafis, audio, video, foto, film, dan gambar

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepentingan tertentu” adalah untuk upacara kenegaraan, keagamaan, dan tradisi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d	Cukup Jelas
Huruf e	Cukup Jelas
Huruf f	Cukup Jelas
Huruf g	Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya, seperti terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi, dan perang.
Huruf h	Cukup Jelas
Huruf i	Cukup Jelas
Huruf j	Cukup Jelas
Pasal 46	Cukup Jelas
Pasal 47	Cukup Jelas
Pasal 48	Cukup Jelas
Pasal 49	Cukup Jelas
Pasal 50	Cukup Jelas
Pasal 51	Cukup Jelas
Pasal 52	Cukup Jelas
Pasal 53	Cukup Jelas
Pasal 54	Cukup Jelas
Pasal 55	Cukup Jelas
Pasal 56	Cukup Jelas
Pasal 57	Cukup Jelas
Pasal 58	Cukup Jelas
Pasal 59	Cukup Jelas
Pasal 60	Cukup Jelas
Pasal 61	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI